BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang Perkawinan Sirri dalam status istri orang lain ini ada beberapa masyarakat memandang bahwa pernikawinan sirri tersebut sah Namun, sebagian masyarakat lainnya memandang bahwa kawin sirri itu tidak diperbolehkan. Karena dari pernikahan tersebut yang paling dirugikan adalah pihak perempuan, sebab tidak mendapatkan perlindungan hukum dan jika terjadi suatu perceraian pihak perempuan tidak bisa menuntut haknya. ada 2 faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan nikah sirri yaitu: Faktor agama dan Faktor Pendidikan. Dua faktor tersebut selalu ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga sebagian masyarakat melakukan nikah sirri berdasarkan faktor tersebut, namun tidak semua yang mau melakukan nikah sirri sebab mereka menyadari bahwa mereka masih belum bercerai secara resmi di Pengadilan yakni masih berstatus istrinya orang lain, jadi pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan pernikahannya tidak diakui oleh Pemerintah.
- 2. Analisis Hukum Islam terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Pandanlaras tentang Perkawinan Sirri dalam Status Istri Orang Lain, dalam hal ini untuk dapat menentukan bahwa nikah sirri itu sah atau tidak menurut hukum islam, perlu diteliti terlebih dahulu apakah nikah

sirri itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Nikah sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Pandanlaras pada umumnya sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi penyebab terjadinya pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat di desa pandanlaras ini adalah karena seorang istri itu sudah diceraikan oleh suaminya secara langsung tanpa dilakukan di Pengadilan yang mana secara hukum Negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada yakni tidak diakui oleh Negara yang mana seorang istri tersebut dianggap masih istri sah dari suami pertamanya. Akan tetapi masyarakat di desa Pandanlaras menggap bahwa perceraiannya itu sah secara agama, karena dalam hukum Islam talak itu merupakan hak mutlak suami. Namun mereka tidak tahu bahwa hukum islam tidak membenarkan apabila perceraian itu dilakukan secara gampang. Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Saran

1. Perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Meskipun dihalalkan, namun perceraian ini dibenci oleh Allah. Untuk itu kepada sepasang suami istri hendaknya menjaga hal-hal tersebut agar tidak sampai terjadi. Bermusyawarahlah ketika mendapat masalah dalam keluarga. Karena pada hakikatnya masalah dalam keluarga adalah sesuatu hal yang biasa demi menguji keimanan dan kesabaran dalam hidup berumah tangga.

- Perkataan talak bukan merupakan kata-kata yang biasa dan dianggap sepele. Untuk itu hendaknya sepasang suami istri menjaga perkataan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
- 3. Para pelaku yang melakukan perceraian diluar Pengadilan sebaiknya mencatatkan perceraiannya tersebut di pengadilan yakni salah satu diantara mereka mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama, agar perceraian tersebut memiliki kekuatan hukum.
- 4. Para pelaku sebaiknya mengurus surat cerainya terlebih dahulu di pengadilan sebelum melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain, agar perkawinannya diakui oleh hukum agama maupun hukum Negara, dan memiliki kekuatan hukum.
- 5. Para tokoh agama Islam, hendaknya jangan membedakan hukum fiqih dan hukum Negara dalam hal perceraian. Dan seharusnya memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran mengenai pernikahan.